

RITUAL PERJALANAN TERAKHIR SUKU ANAK DALAM JAMBI: STUDI PERBANDINGAN DENGAN HUKUM ISLAM

Rama Satria Putra

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ramaspa23@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the compatibility of the SAD community's final journey ritual with the provisions of Islamic law concerning funeral management procedures. The method employed is empirical research with a legal anthropology approach. Data were collected through observation and interviews with the *Temenggung* and members of the SAD community. Data analysis was conducted through stages of data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that several SAD ritual practices are not in accordance with Islamic legal provisions, particularly regarding the prohibition of excessive lamentation, the obligation to wash and shroud the deceased, the obligation to perform the funeral prayer (*ṣalāt al-janāzah*), and the command to bury the body in the ground. In contrast, Islamic law emphasizes the principles of honoring the deceased, maintaining adherence to religious regulations, and avoiding beliefs in spirits that may disturb humans. The novelty of this study lies in its effort to integrate Islamic legal analysis with the empirical realities of an indigenous community that possesses a unique belief system and has

rarely been examined in studies on funeral management. This research provides new insights into the interaction between local traditions and Islamic law and contributes to the development of *fiqh al-janāzah* studies within Indonesia's socio-cultural context.

Keywords: The Final Journey Ritual, Suku Anak Dalam, Islamic Law.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian ritual perjalanan terakhir SAD dengan ketentuan hukum Islam mengenai tata cara pengurusan jenazah. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan antropologi hukum. Dan data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara dengan *Temenggung* serta anggota komunitas SAD. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah praktik ritual SAD tidak sejalan dengan ketentuan syariat, terutama dalam hal larangan meratap berlebihan, kewajiban memandikan dan mengkafani jenazah, kewajiban menshalatkan, serta perintah untuk menguburkan jenazah di dalam tanah. Sebaliknya, hukum Islam menekankan prinsip pemuliaan terhadap jenazah, ketertiban syariat, serta penghindaran dari keyakinan terhadap roh-roh yang dapat mengganggu manusia. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memadukan analisis hukum Islam dengan realitas empiris komunitas adat yang memiliki sistem kepercayaan unik dan jarang dikaji dalam studi pengurusan jenazah. Penelitian ini memberikan gambaran baru mengenai bagaimana interaksi antara tradisi lokal dan hukum Islam, serta kontribusi terhadap pengembangan kajian *fiqh* jenazah dalam konteks sosial budaya yang ada Indonesia.

Kata Kunci: Ritual Perjalanan Terakhir, Suku Anak Dalam, Hukum Islam.

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, adat istiadat, serta sistem kepercayaan yang terus berkembang secara

dinamis di tengah masyarakat.¹ Di antara kelompok-kelompok etnis yang mempertahankan tradisi leluhur secara kuat adalah Suku Anak Dalam Jambi. Kelompok adat ini memiliki sistem nilai, norma, serta ritual kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk ritual yang berkaitan dengan fase akhir kehidupan seseorang atau yang dikenal sebagai ritual perjalanan terakhir. Tradisi tersebut bukan sekadar prosesi kematian, melainkan manifestasi dari pandangan kosmologis SAD mengenai hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan kehidupan pasca kematian.²

Berdasarkan fakta yang terjadi, ritual perjalanan terakhir Suku Anak Dalam Jambi memiliki berbagai praktik adat yang khas mulai dari proses pengurusan jenazah, tata cara letak penguburan, simbol-simbol spiritual yang dipercayai memiliki fungsi tertentu dalam mengantarkan arwah menuju alam berikutnya, hingga tradisi *Melangun* yang dilakukan setelah mengadakan upacara kematian dalam keluarga Suku Anak Dalam. Praktik tersebut sudah dijalankan secara konsisten sebagai bagian dari identitas budaya dan penghormatan terhadap leluhur.³ Namun, realitas yang terjadi memperlihatkan adanya perubahan internal dalam komunitas Suku Anak Dalam seiring dengan perkembangan sosial, masuknya pendidikan formal, interaksi dengan masyarakat luar, dan juga pengaruh adanya agama termasuk Islam. Sebagian anggota Suku Anak Dalam telah memeluk agama Islam sehingga terjadi perjumpaan antara tradisi adat dan tuntunan syariat Islam. Perjumpaan ini tidak jarang sekali menimbulkan perdebatan mengenai praktik ritual mana yang harus dipertahankan, dimodifikasi, atau ditinggalkan.⁴

Dalam perspektif hukum Islam, ritual kematian memiliki tata cara yang telah diatur secara normatif, seperti memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan juga menguburkan jenazah.⁵ Setiap tahapan-tahapan

¹ Dewi Anandita Khifadul Khilmi et al., “Multikulturalisme Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia,” *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 2 (2024): 167–72, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i2.1193>.

² Febrian Chandra et al., “Ritual Adat Sebagai Instrumen Hukum Tidak Tertulis Masyarakat Jambi Dalam Perspektif Filsafat Hukum,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 13 (2024): 122–32, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i2.699>.

³ Paulus Tegar Setiad, “Paham Ketuhanan Dalam Tradisi Melangun Pada Masyarakat Suku Anak Dalam Di Taman Nasional Bukit Duabelas,” in *Prosiding Seminar Nasional Sanata Dharma Berbagi (USDB)*, vol. 3, 2025, 379–91, <https://e-conf.usd.ac.id/index.php/usdb>.

⁴ Muhammad Ahad and Arki Auliahadi, “Islamisasi Suku Anak Dalam Di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi (2005-2013),” *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 9, no. 18 (2019): 174–88, <https://doi.org/10.15548/khazanah.vi.237>.

⁵ Muna Fauziah et al., “Pemberdayaan Kelompok Dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pemulasaran Jenazah,” *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 98–103, <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v5i2.4464>.

tersebut berdasar pada *nash syari'* yang bersifat baku dan juga bertujuan menjaga kehormatan manusia. Prinsip dasar ini memberikan pedoman yang jelas tentang apa yang dianggap sah dan sesuai syariat Islam dalam proses pengurusan jenazah.⁶ Ketentuan tersebut sekaligus menjadi parameter dalam menilai apakah suatu praktik adat dapat diterima (*mubah ja'iz*), atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid, akidah, maupun hukum-hukum ibadah.⁷ Oleh karena itu, analisis perbandingan antara ritual perjalanan terakhir Suku Anak Dalam dan ketentuan hukum Islam menjadi penting untuk melihat tingkat kompatibilitas kedua sistem nilai tersebut.⁸ Perbandingan ini bukan hanya bertujuan menghakimi tradisi adat, melainkan untuk menemukan batasan, titik temu, serta ruang dialog antara budaya lokal dan syari'at Islam sebagai bagian dari kerangka kehidupan masyarakat Indonesia yang plural.⁹

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena menyentuh persoalan pokok terkait hubungan antara adat lokal dan hukum Islam, dua elemen yang sama-sama hidup dan berkembang di Indonesia.¹⁰ *Pertama*, penelitian ini sangat penting untuk menjelaskan bagaimana praktik kematian dalam komunitas adat Suku Anak Dalam berinteraksi dengan ketentuan hukum Islam. *Kedua*, kajian ini memperkaya literatur mengenai akomodasi budaya dan fikih sosial dengan menawarkan analisis perbandingan yang membantu memahami sejauh mana tradisi kematian dapat disesuaikan dengan prinsip syariat Islam tanpa menghilangkan nilai budaya lokal.¹¹ *Ketiga*, penelitian ini memiliki urgensi praktis sebagai dasar pertimbangan bagi tokoh adat, lembaga keagamaan, pembuat kebijakan,

⁶ Manto et al., "Pelatihan Pengurusan Jenazah Menurut Mazhab Imam Syafi'i," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 6, no. 2 (2025): 1900–1905, <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i2.5930>.

⁷ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 11.

⁸ Fikri Surya Pratama and Arki Auliahadi, "Sejarah Melangun Suku Anak Dalam Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi," *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama Dan Humaniora* 23, no. 2 (2019): 157–67, <https://doi.org/10.37108/tabuah.vi.241>.

⁹ Tanuri, "Epistemologi Hukum Islam Perspektif Kebudayaan Dominan Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2025): 23–42, <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8249>.

¹⁰ Rizki Amrillah, Deviyani Vionita, and Muhammad Rayhan, "Harmonisasi Pengetahuan Keislaman: Pandangan M. Amin Abdullah Tentang Integrasi Ilmu Dalam Islam," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 12, no. 1 (2024): 84–96, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v12i1.2708>.

¹¹ Faisol Rizal, "Agama Dalam Pluralitas Budaya," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 7, no. 2 (2019): 67–80, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i2.221>.

dan masyarakat SAD dalam membangun dialog yang seimbang antara adat dan ajaran Islam.¹²

Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memiliki relevansi akademik, tetapi juga urgensi sosial, budaya, dan religius, sehingga layak untuk dikembangkan sebagai kontribusi ilmiah yang menjembatani interaksi antara adat dan hukum Islam dalam praktik ritual kematian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan sebuah metode penelitian empiris (*empirical research*), yakni metode penelitian yang berdasarkan fakta yang terjadi lapangan (kenyataan nyata) yang diperoleh langsung dari objek penelitian.¹³ Untuk mendukung hal tersebut, penelitian ini juga menerapkan pendekatan antropologi hukum, yakni pendekatan yang memahami hukum sebagai bagian dari budaya, adat, dan kehidupan sosial masyarakat.¹⁴

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi hasil observasi dan wawancara langsung dengan *Temenggung* Suku Anak Dalam dan warga Suku Anak Dalam Jambi. Kemudian, data sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa dokumen hukum Islam, artikel jurnal, dan juga buku-buku yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* dengan cara pengumpulan data yakni proses dalam menghimpun informasi dari wawancara dan observasi, reduksi data yakni rangkaian dalam menyederhanakan, memilah, dan memfokuskan data mentah agar lebih terarah, penyajian data yakni rangkaian dalam melakukan penyusunan data-data yang sudah direduksi kedalam wujud narasi agar mudah dimengerti, serta penarikan kesimpulan yakni rangkaian dalam merumuskan makna data dengan logis berdasarkan pemahaman yang mendalam.¹⁵

Hasil dan Pembahasan

¹² Zulfa Zainuddin et al., "Dinamika Sosial Masyarakat Muslim : Studi Kasus Tentang Interaksi Antara Agama Dan Budaya Lokal Di Indonesia," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1777–87, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5358>.

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 51.

¹⁴ Wiwik Sri Widiarti, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 128.

¹⁵ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1994), 45.

Ritual Perjalanan Terakhir Suku Anak Dalam Jambi

Suku Anak Dalam (SAD) merupakan komunitas adat yang hidup di wilayah hutan Jambi dan Sumatra Selatan, dengan pola hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan keterikatan kuat pada lingkungan hutan sebagai ruang untuk hidup, sumber pengetahuan, serta dasar identitas budaya mereka. Secara umum, SAD memiliki struktur sosial sederhana yang dipimpin oleh *Temenggung*, sekaligus dalam menjunjung sistem kepercayaan yang berakar pada roh dan alam sekitar. Relasi mereka dengan alam sangat menentukan tata nilai, norma, dan praktik-praktik adat yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka, termasuk dalam menyikapi peristiwa kelahiran, kehidupan, hingga kematian.¹⁶

Ritual perjalanan terakhir dalam komunitas Suku Anak Dalam merupakan serangkaian praktik adat yang mencerminkan cara pandang mereka terhadap ritual kematian sebagai perpindahan dari dunia manusia menuju alam roh. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Temenggung* Suku Anak Dalam Jambi, ia menjelaskan bahwa ketika salah satu anggota keluarga meninggal baik ayah, ibu, suami, istri, maupun anak. Keluarga dan kerabat akan menangis meraung-raung di sekitar mayat sebagai ungkapan duka. Dalam beberapa kasus, ekspresi kesedihan tersebut dapat tampil sangat emosional ada di antara mereka yang membenturkan tubuh ke pohon atau memukul-mukul tubuh sendiri sebagai bentuk duka yang mendalam, seolah-olah berharap orang yang mati tersebut dapat kembali hidup.¹⁷

Tahap selanjutnya, ketika tangisan mulai mereda dan keluarga dianggap cukup kuat untuk melanjutkan prosesi, barulah mayat ditutupi dengan kain. Dahulu, kain yang digunakan terbuat dari kulit kayu hasil olahan sendiri, namun seiring perubahan zaman dan ketersediaan bahan kain yang terbuat dari benang, kini mayat ditutup dengan kain seadanya yang dimiliki keluarga. Setelah penutupan mayat selesai, sekitar 6 orang akan bersiap untuk mengangkat mayat dari *sudung* (rumah pondokan tempat keluarga tinggal). Kemudian, mayat dipapah dengan hati-hati menggunakan tandu adat yang terbuat dari batang pohon dan rotan, setelah itu dibawa menuju pedalaman hutan. Lokasi persemayaman tidak boleh sembarangan. Mereka memilih tanah yang benar-benar jauh dari pemukiman, wilayah yang jarang dilewati manusia, dan diyakini sebagai tempat yang tenang bagi arwah. Setibanya di titik yang dianggap aman dan

¹⁶ Riswanto Bakhtiar et al., “Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Kabupaten Merangin Tentang Suku Anak Dalam,” *UNES Law Review* 2, no. 4 (2020): 383–91, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i4.128>.

¹⁷ Madi: Temenggung SAD Jambi, “Wawancara Pribadi” (Merangin Jambi, 2023).

sunyi, para laki-laki SAD mulai mendirikan empat hingga lima tiang penyanggah yang ditancapkan kuat ke dalam tanah. Tiang-tiang ini dirancang agar tandu dapat berdiri tegak pada ketinggian yang sulit dijangkau, sehingga orang-orang yang lewat tidak bisa melihat mayat tanpa menggunakan anak tangga atau alat bantu lainnya. Setelah tiang berdiri kokoh, tandu dinaikkan ke atasnya dan mayat diletakkan dengan posisi membujur di atas tandu tersebut.¹⁸

Untuk menjaga tubuh mayat dari roh jahat, binatang, maupun gangguan alam, mayat kemudian ditutup dengan ranting-ranting kering, daun-daunan hutan, dan semak-semak tipis, hingga tubuhnya tidak lagi terlihat. Setelah semua selesai, keluarga yang berduka berkumpul di bawah tandu. Kemudian, mereka melakukan doa dan ratapan bersama yang dipimpin oleh *Temenggung* Suku Anak Dalam. Dalam keheningan hutan, mereka memohon agar para *Babelo* (makhluk halus atau dewa yang mereka yakini menguasai alam sekitar) agar mendengar permohonan mereka, menerima arwah yang pergi, dan juga menjaga keluarga yang ditinggalkan dari marabahaya. Prosesi ini menjadi penutup yang sakral dari seluruh perjalanan terakhir sang mayat Suku Anak Dalam.¹⁹

Setelah semua prosesi dan rangkaian selesai dilaksanakan, maka keluarga yang ditinggalkan mulailah melakukan tradisi *melangun* yakni dengan mengembara atau berpindah-pindah ke suatu tempat yang jauh dari tempat persemayaman mayat tersebut. Sebelum *melangun*, kelompok akan berdiskusi untuk menentukan tempat yang akan dituju selama *melangun*. Mereka akan membawa semua harta benda selama *melangun* dengan menggunakan sebuah kain panjang. Biasanya, *melangun* dilakukan selama satu tahun atau bisa lebih. Namun, mereka melaksanakannya selama 1 sampai 2 bulan saja, karena wilayah hutan yang semakin sedikit untuk melaksanakan tradisi *melangun*. Selama *melangun* mereka mendirikan *sudung* sementara untuk tempat tinggal, *meramu* atau membuat ladang kecil untuk mencukupi kebutuhan harian. Setelah suasana hati mulai stabil, kesedihan mereda, dan kenangan tentang orang yang mati sudah tidak lagi terlalu membebani, keluarga akan kembali ke wilayah asal. Mereka kemudian memilih tempat tinggal baru yang letaknya agak jauh sedikit dari permukiman sebelumnya. Langkah ini dilakukan karena adanya keyakinan bahwa roh jahat telah mengganggu tempat tinggal lama mereka dan juga menjadi penyebab musibah kematian yang menimpa keluarga mereka.²⁰

¹⁸ Madi: Temenggung SAD Jambi.

¹⁹ Madi: Temenggung SAD Jambi.

²⁰ Kebuseng: Warga Suku Anak Dalam Jambi, "Wawancara Pribadi" (Merangin Jambi, 2023).

Perbandingan Ritual Perjalanan Terakhir Suku Anak Dalam Jambi dengan Hukum Islam

Islam sudah mengatur adab ketika seorang menghadapi kematian, seperti membaca doa-doa, mengingatkan keluarga tentang kesabaran, melarang ummatnya meratap secara berlebihan (*niyahab*). Menyakiti diri sendiri, berteriak keras, menangis berlebihan, atau mengekspresikan duka secara ekstrem tidak dibenarkan. Karena kematian dipahami sebagai takdir Allah, sehingga sikap utama yang harus diutamakan adalah kesabaran, ketenangan, dan tawakal.²¹ Dalam hukum Islam, tata cara penanganan jenazah merupakan kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) yang harus dilaksanakan oleh keluarga atau masyarakat Muslim setempat. Seluruh proses memiliki ketentuan yang jelas dan bertujuan untuk memuliakan jenazah, menjaga kehormatannya, serta memenuhi hak-hak seorang Muslim setelah wafat.²² Ketentuan ini didasari pada hadis shahih yang memerintahkan agar jenazah segera diurus dan dihormati. Nabi Muhammad SAW bersabda:²³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكَ سَيِّئَةً فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ عَلَيْهِ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Segerakanlah mengurus jenazah. Jika ia orang saleh, kalian mempercepat kebaikan baginya. Jika bukan, maka kalian melepaskan keburukan dari pundak kalian. (Muttafaquun Alaih).

Adapun tahapan-tahapan yang *wajib* dilakukan dalam pengurusan jenazah menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

Pertama, memandikan jenazah merupakan tahapan pertama yang harus wajib dilakukan. Tujuannya adalah untuk membersihkan tubuh orang yang meninggal dan juga memuliakannya. Pelaksanaannya dilakukan oleh orang yang berjenis kelamin sama dengan jenazah atau kerabat dekat almarhum, kecuali dalam kondisi tertentu seperti suami-istri.²⁴ Proses memandikan dilakukan dengan penuh adab, termasuk menutup aurat,

²¹ M. Nashiruddin Al-bani, *Fiqh Lengkap Mengurus Jenazah* (Jakarta: Gema Insani, 2020), 12.

²² Moch Hasan Sidqi et al., “Edukasi Perawatan Jenazah Dengan Metode Demonstrasi Dalam Upaya Peningkatan Pemahaman Syariat Islam,” *DEPATI: Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi* 4, no. 2 (2024): 126–32, <https://doi.org/10.33019/depati.v4i2.5662>.

²³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari: Kitab Al-Jana'iz* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987). 1

²⁴ Kaharuddin et al., “Praktek Mandi Jenazah Sebagai Penguatan Literasi Fardhu Kifayah Di Desa Suka Jaya,” *Darmabakti: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Praktek* 6, no. 2 (2025): 399–410, <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2025.6.02.399-410>.

menggunakan air bersih, dan membersihkan seluruh tubuh secara lembut tanpa menyakiti atau merusak anggota tubuh jenazah.²⁵

Kedua, Setelah dimandikan, jenazah wajib dikafani dengan kain putih bersih tanpa ada jahitan. Penggunaan kain putih mengandung makna kesederhanaan dan kesucian. Standar minimal kafan untuk laki-laki adalah cukup tiga lapis kain, sedangkan untuk perempuan adalah lima lapis, meskipun sebagian ulama ada yang menganjurkan boleh lebih dari ketentuan. Pengkafanan dilakukan dengan menutup seluruh tubuh jenazah secara rapi sehingga tidak terlihat lagi aurat atau anggota tubuhnya.²⁶ Kafannya tidak boleh bermewah-mewah, tidak bercorak mencolok, dan tidak diikat terlalu kuat. Namun, dianjurkan untuk memberi wangi-wangian seperti parfum, kapur barus, dan sebagainya.²⁷

Ketiga, Shalat jenazah merupakan doa khusus yang dilakukan oleh kaum Muslim terhadap jenazah agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan memberikan kelapangan kubur. Shalat ini dilakukan tanpa rukuk dan sujud, melainkan hanya empat takbir dengan bacaan-bacaan tertentu: membaca al-Fatihah, shalawat kepada Nabi, doa untuk jenazah, dan salam.²⁸ Shalat jenazah menegaskan bahwa perjalanan terakhir seorang Muslim selalu diiringi doa dari keluarga dan masyarakatnya, serta sebagai bentuk solidaritas sesama Muslim.²⁹

Keempat, Islam mewajibkan agar jenazah harus dikuburkan di dalam tanah. Penguburan dilakukan dengan menggali liang lahat atau lahad yang cukup dalam agar tubuh terlindungi dari binatang dan tidak menimbulkan bau. Jenazah diletakkan menghadap kiblat dengan posisi tubuh miring ke kanan. Setelah itu, liang lahat ditutup kembali dengan

²⁵ Ulfa Nur Aini et al., “Pelatihan Tajhizul Jenazah Untuk Membekali Keterampilan Praktis Dalam Mengurus Jenazah,” *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2024): 572–77, <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i3.1651>.

²⁶ Sahmiar Pulungan et al., “Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah Di MTs Ulumul Quran Medan,” *Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 12, no. 1 (2020): 25–35, <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.231>.

²⁷ Rahmiati, *Tuntunan Praktis Penyelenggaraan Jenazah* (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi Press, 2020), 27.

²⁸ Ilham Setiawan, Amiruddin Yahya Azzawiy, and Yenny Suzanna, “Pembelajaran Praktis Shalat Jenazah Sebagai Sarana Memperdalam Pemahaman Agama,” *Jumper: Journal of Educational Multidisciplinary Research* 4, no. 1 (2025): 122–30, <https://doi.org/10.56921/jumper.v4i1.279>.

²⁹ Mohammad Saat Ibnu Waqfin et al., “Pelatihan Sholat Jenazah Dalam Meningkatkan Pengetahuan Para Santri TPQ Al-Hidayah Desa Pulorejo Tembelang Jombang,” *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 1–5, <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v4i1.3183>.

tanah lalu diratakan.³⁰ Penguburan yang layak adalah yang mencerminkan penghormatan kepada manusia sebagai ciptaan Allah dan menjaga kebersihan lingkungan. Tidak dianjurkan meninggikan kuburan secara berlebihan, membuat bangunan mewah, atau menjadikan kubur sebagai tempat ritual yang berlebihan.³¹

Setelah proses pemakaman selesai, maka keluarga yang ditinggalkan dianjurkan memperbanyak doa untuk almarhum. Selain itu, mereka dianjurkan bersedekah, membaca Al-Qur'an, dan melakukan amal jariyah atas nama orang yang meninggal. Islam menegaskan bahwa hanya tiga amalan yang terus mengalir setelah kematian: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak saleh. Dengan demikian, yang lebih diutamakan setelah pemakaman bukan ritual fisik, melainkan adalah peningkatan amal kebajikan agar dapat meringankan beban almarhum di akhirat.³²

Untuk memahami perbedaan mendasar antara praktik ritual perjalanan terakhir Suku Anak Dalam (SAD) Jambi dan ketentuan hukum Islam dalam pengurusan jenazah, perlu dilihat bahwa kedua sistem ini berangkat dari landasan nilai, keyakinan, dan tata aturan yang berbeda. Ritual adat SAD dibangun atas pandangan kosmologis yang menempatkan alam, roh, dan juga hubungan manusia dengan makhluk gaib sebagai pusat praktik kematian.³³ Sementara itu, hukum Islam memandang kematian sebagai proses kembali kepada Allah, sehingga seluruh tata cara pengurusan jenazah diatur secara rinci dan bertujuan memuliakan manusia berdasarkan ketentuan syariat.³⁴ Agar perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat secara lebih jelas dan sistematis, berikut disajikan tabel perbandingan antara ritual perjalanan terakhir Suku Anak Dalam Jambi dan ketentuan hukum Islam dalam pengurusan jenazah yaitu:

Tabel 1. Perbandingan Ritual Perjalanan Terakhir SAD Jambi dan Hukum Islam

³⁰ Lukman Hakim and Dewi Rahmawati, "Akurasi Arah Kiblat Pada Pemakaman Sekota Salatiga," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 6, no. 1 (2023): 137–59, <https://doi.org/10.35132/albayan.v6i1.428>.

³¹ Ayi Latifatul Alimah, "Menyegerakan Penguburan Jenazah Perspektif Hadis," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 1, no. 1 (2019): 1–17, <https://doi.org/10.24235/jshn.v1i1.5738>.

³² Abdillah F. Hasan, *Amalan Ringan Berpabala Istimewa Seputar Kematian, Keluarga, Akhlak Dan Adab* (Jakarta: PT Elek Media Kompetindo, 2023), 3.

³³ Dahmiri, Asyhadi Mufsi Sadzali, and Makmun Wahid, *Pemberdayaan Suku Anak Dalam Berbasis Wisata Budaya* (Jambi: CV Adanu Abinata, 2024), 42.

³⁴ Ozi Setiadi, "Kematian Dalam Prespektif Al-Quran," *Al-Ashriyyah: Journal Of Islam Studies* 6, no. 1 (2020): 45–62, <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v6i1.126>.

No	Aspek	Ritual Perjalanan Terakhir Suku Anak Dalam Jambi	Hukum Islam tentang Pengurusan Jenazah
1	Pandangan tentang Kematian	Kematian dipandang sebagai perpindahan ke alam roh.	Kematian adalah ketetapan Allah (takdir) dan proses kembalinya ruh kepada-Nya.
2	Ekspresi Kesedihan	Meratap keras-keras, membenturkan tubuh ke pohon, memukul diri sebagai bentuk duka.	Diperbolehkan menangis, tetapi terlarang meratap (<i>nijabah</i>), menyakiti tubuh, atau menjerit berlebihan.
3	Struktur dan Tahapan Prosesi	Menangis, menutup mayat, mengangkat tandu, membawa ke hutan, meletakkan di atas tiang tinggi, do'a adat, dan melaksanakan tradisi melangun.	Memandikan, Mengkafani, Menshalati, Menguburkan dalam tanah, Mendoakan. Semua adalah <i>fardu kifayah</i> yang harus dilaksanakan oleh keluarga dan masyarakat muslim setempat.
4	Tempat Pemakaman	Diletakkan di atas tandu yang ditinggikan 4–5 tiang di tengah hutan, tidak dikubur di tanah.	Wajib dikubur langsung ke dalam tanah, dengan posisi miring ke kanan menghadap kiblat.
5	Doa dan Ritual	Dipimpin Temenggung; permohonan kepada Bahelo yang diyakini menguasai alam.	Doa hanya ditujukan kepada Allah SWT. Shalat jenazah menjadi inti permohonan ampunan.
6	Ritual Setelah Pemakaman	Melangun (mengembara 1–2 bulan) ke tempat yang baru untuk menghindari roh-roh jahat dan untuk menghilangkan kesedihan mendalam.	Keluarga dianjurkan berdoa, bersabar, bersedekah, membaca Qur'an, dan meningkatkan amal jariyah. Tidak ada kewajiban pindah tempat.
7	Nilai Dasar	Mengikuti tradisi nenek moyang,	Mengikuti syariat, menjaga kehormatan

		menjaga harmoni dengan alam dan roh.	manusia, tauhid, dan adab terhadap jenazah.
--	--	--------------------------------------	---

Dari keseluruhan aspek, terlihat bahwa ritual perjalanan terakhir SAD Jambi memiliki karakter khas masyarakat adat: kuatnya keterkaitan dengan alam, roh leluhur, dan simbol kematian sebagai perpindahan spiritual. Sebaliknya, hukum Islam menempatkan kematian sebagai momentum kembali kepada Allah dengan tata cara yang rapi, teratur, dan berlandas pada nash. Keduanya sama-sama bertujuan memberi penghormatan kepada orang yang sudah meninggal, namun pendekatan, orientasi spiritual, dan juga tata cara pelaksanaannya berbeda secara mendasar. Praktik SAD lebih berorientasi pada kepercayaan dengan roh-roh alam, sedangkan Islam menegakkan prinsip tauhid, kesucian, dan kehormatan manusia melalui aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Penutup

Ritual perjalanan terakhir Suku Anak Dalam (SAD) Jambi memiliki rangkaian praktik adat yang berakar kuat pada sistem kepercayaan mereka terhadap roh, alam, dan hubungan manusia dengan kekuatan gaib. Praktik-praktik tersebut, seperti ekspresi duka berlebihan, penempatan jenazah di atas tandu didalam hutan, perlindungan dari roh-roh jahat, hingga tradisi melangun, menunjukkan adanya konstruksi budaya yang memandang kematian sebagai perpindahan menuju alam roh dan membutuhkan serangkaian ritus penyerta. Dari perspektif hukum Islam, beberapa tahapan dalam ritual SAD tidak sejalan dengan ketentuan syariat Islam mengenai tentang pengurusan jenazah. Islam menekankan kesederhanaan, ketenangan, dan penghormatan terhadap jenazah melalui kewajiban memandikan, mengkafani, menyalatkan, serta menguburkan jenazah dalam tanah. Larangan meratap secara berlebihan, menyakiti diri sendiri, meyakini intervensi roh jahat, dan meninggalkan jenazah di tempat tinggi juga menunjukkan adanya perbedaan prinsip antara praktik adat SAD dan ajaran Islam. Temuan ini penting karena memperlihatkan bagaimana tata nilai adat dan syariat dapat bertemu, bertentangan, atau berjalan secara paralel tanpa integrasi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian hukum Islam, khususnya dalam memahami dinamika pengamalan syariat pada komunitas adat yang hidup dalam ruang budaya tersendiri.

Kajian ini juga memperkaya diskursus mengenai bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan tradisi lokal, termasuk pada masyarakat yang belum sepenuhnya tersentuh oleh dakwah formal atau dari institusi keagamaan walapun sebagian SAD telah memeluk agama Islam. Namun, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Data yang dihimpun masih

terbatas pada satu komunitas SAD dan sebagian besar informasi bersumber dari *Temenggung* dan beberapa anggota kelompok, tanpa melibatkan pihak pemerintah, tokoh agama, atau ahli antropologi secara lebih luas. Hal ini menyebabkan perspektif yang dihasilkan cenderung berfokus pada sisi pelaku adat dan belum menangkap dimensi interaksi mereka dengan sistem hukum dan keagamaan secara komprehensif. Oleh karena itu, generalisasi temuan ini perlu dilakukan dengan hati-hati. Untuk memperkuat hasil penelitian, maka diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan multidisipliner keilmuan. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi pola dakwah yang paling sesuai bagi komunitas adat seperti SAD, sehingga proses internalisasi nilai-nilai syariat dapat terjadi secara perlahan, tanpa menghilangkan identitas budaya mereka sepenuhnya. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan dialog konstruktif antara adat dan syariat Islam, serta membuka jalan bagi praktik-praktik pengurusan jenazah yang lebih sesuai dengan ajaran Islam, etis, dan tetap menghargai kearifan lokal.

Daftar Pustaka

- Ahad, Muhammad, and Arki Auliahadi. "Islamisasi Suku Anak Dalam Di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi (2005-2013)." *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam* 9, no. 18 (2019): 174–88. <https://doi.org/10.15548/khazanah.vi.237>.
- Aini, Ulfa Nur, Siti Fatimatus Zahro, Muhammad Maulana Alfin Sarif, Halimatuz Sa'djiyah, Yasinta Nirani Sukma, Anadza Awaenal Ikha'a, Mohammad Mufid Muzaki, M Akmalul Rozaq, Ahmad Ramadhani, and Muhammad Wildan. "Pelatihan Tajhizul Jenazah Untuk Membekali Keterampilan Praktis Dalam Mengurus Jenazah." *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2024): 572–77. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i3.1651>.
- Al-bani, M. Nashiruddin. *Fiqih Lengkap Mengurus Jenazah*. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari: Kitab Al-Jana'iz*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Alimah, Ayi Latifatul. "Menyegerakan Penguburan Jenazah Perspektif Hadis." *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 1, no. 1 (2019): 1–17. <https://doi.org/10.24235/jshn.v1i1.5738>.
- Amrillah, Rizki, Deviyani Vionita, and Muhammad Rayhan. "Harmonisasi Pengetahuan Keislaman: Pandangan M. Amin Abdullah Tentang Integrasi Ilmu Dalam Islam." *Tafaqqub: Jurnal Penelitian Dan Kajian*

- Keislaman* 12, no. 1 (2024): 84–96.
<https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v12i1.2708>.
- Bakhtiar, Riswanto, Sayid Anshar, Zumiarti, Annisa Fitri, and Rangga Prayitno. “Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Kabupaten Merangin Tentang Suku Anak Dalam.” *UNES Law Review* 2, no. 4 (2020): 383–91. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i4.128>.
- Chandra, Febrian, Mohammad Arqon, Rizki Apriadi Bahri, and Fachrul Al. “Ritual Adat Sebagai Instrumen Hukum Tidak Tertulis Masyarakat Jambi Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 13 (2024): 122–32. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i2.699>.
- Dahmiri, Asyhadhi Mufsi Sadzali, and Makmun Wahid. *Pemberdayaan Suku Anak Dalam Berbasis Wisata Budaya*. Jambi: CV Adanu Abinata, 2024.
- Fauziah, Muna, Farkhah Azizah, Herlina Rozaqti, and Fatkhul Mungin. “Pemberdayaan Kelompok Dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pemulasaran Jenazah.” *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 98–103. <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v5i2.4464>.
- Hakim, Lukman, and Dewi Rahmawati. “Akurasi Arah Kiblat Pada Pemakaman Se-Kota Salatiga.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist* 6, no. 1 (2023): 137–59. <https://doi.org/10.35132/albayan.v6i1.428>.
- Hasan, Abdillah F. *Amalan Ringan Berpahala Istimewa Seputar Kematian, Keluarga, Akhlak Dan Adab*. Jakarta: PT Elek Media Kompitindo, 2023.
- Kaharuddin, Ririn Astuti, Fikri Sudana, Miko Atthoriq, Tindo Bahri Syafutra, Habibullah, and Fauzan Nur. “Praktek Mandi Jenazah Sebagai Penguatan Literasi Fardhu Kifayah Di Desa Suka Jaya.” *Darmabakti: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Praktek* 6, no. 2 (2025): 399–410. <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2025.6.02.399-410>.
- Kebuseng: Warga Suku Anak Dalam Jambi. “Wawancara Pribadi.” Merangin Jambi, 2023.
- Khifadlul Khilmi, Dewi Anandita, Rosa Agustina Findy, Putri Salsabila Isviana, and Denny Oktavina Radianto. “Multikulturalisme Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Indonesia.” *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 2 (2024): 167–72.

<https://doi.org/10.61722/jssr.v2i2.1193>.

- Madi: Temenggung SAD Jambi. "Wawancara Pribadi." Merangin Jambi, 2023.
- Manto, Deska Anggini, Dilen Sahpitri, Elvin Satria, Handini, Jelly Hernando, Rahmani, et al. "Pelatihan Pengurusan Jenazah Menurut Mazhab Imam Syafi'i." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 6, no. 2 (2025): 1900–1905. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i2.5930>.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 1994.
- Pratama, Fikri Surya, and Arki Auliahadi. "Sejarah Melangun Suku Anak Dalam Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi." *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama Dan Humaniora* 23, no. 2 (2019): 157–67. <https://doi.org/10.37108/tabuah.vi.241>.
- Pulungan, Sahmiar, Sahliah, Sarudin, and Dharmawati. "Peningkatan Keterampilan Pengurusan Jenazah Di MTs Ulumul Quran Medan." *Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 12, no. 1 (2020): 25–35. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.231>.
- Rahmiati. *Tuntunan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*. Bukittinggi: IAIN Bukittinggi Press, 2020.
- Rizal, Faisol. "Agama Dalam Pluralitas Budaya." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 7, no. 2 (2019): 67–80. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i2.221>.
- Setiad, Paulus Tegar. "Paham Ketuhanan Dalam Tradisi Melangun Pada Masyarakat Suku Anak Dalam Di Taman Nasional Bukit Duabelas." In *Prosiding Seminar Nasional Sanata Dharma Berbagi (USDB)*, 3:379–91, 2025. <https://e-conf.usd.ac.id/index.php/usdb>.
- Setiadi, Ozi. "Kematian Dalam Prespektif Al-Quran." *Al-Ashriyyah: Journal Of Islam Studies* 6, no. 1 (2020): 45–62. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v6i1.126>.
- Setiawan, Ilham, Amiruddin Yahya Azzawiy, and Yenny Suzanna. "Pembelajaran Praktis Shalat Jenazah Sebagai Sarana Memperdalam Pemahaman Agama." *Jumper: Journal of Educational Multidisciplinary Research* 4, no. 1 (2025): 122–30. <https://doi.org/10.56921/jumper.v4i1.279>.

- Sidqi, Moch Hasan, Iszanul Dani Nurdiansah, Hasmi Nur Bayhaqi, Amir Bandar, Abdul Majid, and M Yusron Maulana El-yunusi. "Edukasi Perawatan Jenazah Dengan Metode Demonstrasi Dalam Upaya Peningkatan Pemahaman Syariat Islam." *DEPATI: Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi* 4, no. 2 (2024): 126–32. <https://doi.org/10.33019/depati.v4i2.5662>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sri Widiarti, Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Tanuri. "Epistemologi Hukum Islam Perspektif Kebudayaan Dominan Di Indonesia." *Al-Mashlahab Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 13, no. 1 (2025): 23–42. <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8249>.
- Waqfin, Mohammad Saat Ibnu, Wahyudi, Khoirun Nisa, Ade Rizal Rosidi, Ahmad Robani, and Rismainuri Ummu Choir. "Pelatihan Sholat Jenazah Dalam Meningkatkan Pengetahuan Para Santri TPQ Al-Hidayah Desa Pulorejo Tembelang Jombang." *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 1–5. <https://doi.org/10.32764/abdimasagama.v4i1.3183>.
- Zainuddin, Zulfa, Abdul Mutholib, Rahmat Ramdhani, and Era Octafiona. "Dinamika Sosial Masyarakat Muslim : Studi Kasus Tentang Interaksi Antara Agama Dan Budaya Lokal Di Indonesia." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1777–87. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5358>.